

Peranan Pemerintah dan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan

Tricilia Agustina¹, Rahmadani Yusran²

^{1,2}Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Jl. Prof. Dr. Hamka 25171
E-mail Korespondensi : yusranrdy@fis.unp.ac.id

ABSTRACT

This study aims to determine the Supporting Factors and Obstacles to the Role of Stakeholders in overcoming the impact of early marriage in Nagari Muaro Sakai Inderapura, Pancung Soal District, Pesisir Selatan Regency. In this study, researchers used a qualitative descriptive method where the method has the aim of being able to describe what happened according to the conditions when the research was conducted. Data collection techniques in this study were interviews and documentation studies. The data was analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques. This research uses the theory of the Role of Stakeholders model Nugroho namely the role of stakeholders as Policy Creator, Coordinator, Facilitator, Implementor, and Accelerator. The results showed that the role of stakeholders in overcoming the impact of early marriage was carried out in the form of making policies to prevent the impact of early marriage, providing counseling and community involvement. However, this prevention is faced with problems, making policies to prevent the impact of early marriage is not optimal, not all people have received socialization and the existence of marriage dispensation as a way to facilitate marrying off children. The suggestion of this research is the need for strategies and attention of stakeholders related to overcoming the impact of early marriage in the form of tightening administrative services, especially in registering children.

Keywords: *prevention, impact, early marriage, role of stakeholders*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif dimana dalam metode tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendeskripsikan hal yang terjadi sesuai dengan kondisi disaat penelitian dilakukan. Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Data dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Peranan *Stakeholders* model Nugroho dalam yaitu peranan *stakeholders* sebagai Policy Creator, Koordinator, Fasilitator, Implementor, dan Akselerator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini dilaksanakan dalam bentuk membuat kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini, memberikan penyuluhan dan pelibatan masyarakat. Namun demikian dalam pencegahan ini dihadapkan pada permasalahan, pembuatan kebijakan pencegahan dampak pernikahan dini belum optimal, belum semua masyarakat yang mendapatkan sosialisasi dan adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak. Saran dari penelitian ini adalah perlunya strategi dan perhatian *stakeholders-stakeholders* yang terkait mengatasi dampak pernikahan dini dalam bentuk memperketat pelayanan administrasi khususnya dalam pendaftaran nikah, pelibatan masyarakat di tingkat nagari dalam kegiatan sosialisasi penyuluhan agar masyarakat dapat mematuhi Undang-undang tentang Perkawinan dan mengetahui dampak negatif pernikahan dini.

Kata Kunci: *pencegahan, dampak, pernikahan dini, peranan stakeholder*

1. PENDAHULUAN

Setiap makhluk hidup mempunyai hak asasi manusia untuk mempunyai anak melalui pernikahan. Laki-laki dan perempuan dalam kedudukannya sebagai suami istri menjalin ikatan jasmani dan rohani melalui lembaga perkawinan dengan tujuan terjalannya keluarga yang rukun dan damai. Pernikahan merupakan sebuah kontrak sosial yang diakui oleh negara, otoritas keagamaan, atau keduanya. Salah satu syarat yang perlu diperhatikan dalam pernikahan adalah adanya batas-batas usia pernikahan. Pembatasan usia dalam pernikahan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia. Karena dalam pernikahan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis yang dapat dibina dengan baik (Atabik & Mudhiyah, 2014).

Dalam konteks bernegara, pernikahan tersebut sudah diatur sesuai ketentuan yang berlaku di setiap negaranya, salah satunya Indonesia. Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 merupakan dokumen hukum utama yang mengatur perkawinan di Indonesia. Menurut ayat pertama Pasal 7, perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak laki-laki dan pihak perempuan telah berumur sekurang-kurangnya 16 tahun. Pria tersebut harus berusia minimal 19 tahun pada saat upacara pernikahan. Menurut (Santoso, 2016) usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan saat ini adalah 19 tahun. Perubahan ini terjadi sebagai akibat dari reformasi yang dilakukan berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019 mengatur Perkawinan. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ketentuan angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa "Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2002a). Seperti diungkapkan Hardani dalam (Noor et al., 2018) UU Perkawinan sangat jelas menekankan bahwa anak wajib menikah setelah usia 19 tahun. umur 18 tahun maka seseorang dianggap masih anak-anak, dan jika menikah maka dianggap termasuk dalam kelompok nikah dini karena belum mencapai umur 19 tahun.

Pernikahan sebelum usia dimana seseorang seharusnya siap untuk menikah disebut dengan "pernikahan dini". Yang dimaksud dengan perkawinan dini adalah perkawinan yang terjadi antara seorang perempuan dengan laki-laki yang berumur kurang dari 18 tahun, baik perkawinan itu sah maupun tidak. Sedangkan menurut BKKBN (2012), usia ideal menikah bagi perempuan adalah minimal 21 tahun, dan bagi laki-laki minimal 25 tahun. Hal ini disebabkan pada saat perempuan mencapai usia tersebut, organ reproduksinya sudah berkembang dengan baik dan kuat secara psikologis, serta siap untuk melahirkan. Selain itu, laki-laki sudah siap menghidupi keluarganya ketika sudah mencapai usia 25 tahun (Fatimah et al., 2021).

Praktik pernikahan dini telah berkembang menjadi fenomena budaya di Indonesia dan memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan individu. Fakta bahwa masyarakat dari berbagai etnis di Indonesia juga melakukan praktik pernikahan dini menunjukkan bahwa permasalahan pernikahan dini merupakan salah satu hal yang perlu mendapat perhatian. Dalam kajian pernikahan

dini yang dilakukan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak (PUSKAPA) bekerja sama dengan UNICEF, Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bappenas temuannya dipresentasikan. Penelitian yang dipublikasikan pada tahun 2020 ini mengungkapkan bahwa Indonesia menduduki peringkat sepuluh tertinggi di dunia dalam hal jumlah pernikahan yang terjadi di usia muda. Misalnya, satu dari sembilan anak perempuan di bawah usia 18 tahun yang telah menikah merupakan proporsi yang cukup tinggi. Hal ini terlihat dari jumlah kasus dispensasi pernikahan dini yang meningkat dari sebelumnya 25.281 kasus pada tahun 2019 menjadi 65.301 kasus pada tahun 2020 dan 54.894 kasus pada tahun 2021, meskipun pada tahun 2021 terjadi penurunan sebesar 9,23%. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan pada tahun 2015 oleh Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Universitas Indonesia, diketahui bahwa jumlah pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat kedua di kawasan Asia Tenggara. Informasi ini diperoleh dari temuan penelitian. Dari 7,3 juta perempuan Indonesia yang berusia 15 tahun, hampir 2 juta diantaranya telah menikah dan berhenti sekolah. Diperkirakan pada tahun 2030, jumlah ini akan meningkat menjadi tiga juta orang (Muntamah et al., 2019).

Dari daftar peringkat Provinsi menurut prevalensi tertinggi pernikahan anak perempuan yang pernah menikah sebelum usia 18 tahun adalah Provinsi Sumatera Barat. Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu Provinsi yang mengalami peningkatan tertinggi pernikahan pada usia dini, memiliki peringkat ke-2 dari pulau Sumatera, sesudah Sumatera Selatan dengan rata-rata usia menikah sebesar 17,5%. Namun berdasarkan Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat, angka pernikahan dini tertinggi terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan sebelum Sijunjung, Pasaman, Kota Padang dan terendah di Pariaman dan Kota Bukittinggi. Pernikahan dini di Kabupaten Pesisir Selatan mencapai 10,2% dengan rata-rata pasangan menikah pada usia 13-15 tahun (Sahara et al., 2018).

Di Kabupaten Pesisir Selatan tidak lepas dari masalah menikah pada usia dini, jumlah pernikahan dini setiap tahunnya selalu berfluktuasi terutama di daerah perdesaan. Nagari Muaro Sakai Inderapura adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dengan angka pernikahan dini terbanyak. Berdasarkan observasi awal, menurut kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan mengatakan pernikahan usia dini tercatat dengan jumlah sebanyak 102 di Kecamatan Pancung Soal, dengan jumlah 36 terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura pada tahun 2022.

Banyaknya kasus pernikahan dini patut menjadi perhatian bagi *stakeholders* terkait pernikahan dini Widodo dalam (Hariawan et al., 2020). Sebab, pernikahan dini merupakan permasalahan yang semakin berkembang. Banyak dampak yang timbul akibat pernikahan dini, yang menunjukkan bahwa *stakeholders* masih belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, padahal *stakeholders* tersebut memiliki peran pada posisinya masing-masing. Pemerintah bukanlah satu-satunya entitas yang termasuk dalam kategori *stakeholders*; pihak-pihak

lain yang terkait dengan isu-isu yang berkaitan dengan anak, seperti orang tua dan tokoh masyarakat, juga termasuk dalam kategori ini. Banyaknya pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan menjadi buktinya. Penyebabnya bermacam-macam:

Pertama, *stakeholders* dalam hal ini Pengadilan Agama memberikan dispensasi terhadap masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Dispensasi ini, diberikan berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Dalam hal ini, KUA juga merupakan *stakeholders* dengan memiliki peranan serta kedudukan melaksanakan sebagian tugas Pengadilan Agama dalam melakukan pelayanan pada bidang administrasi pernikahan serta bimbingan keluarga sakinah pelayanan dibidang perkawinan. KUA dalam menetapkan usia nikah juga merujuk pada Undang-undang yang berlaku. Meskipun sudah ada kebijakan yang mengatur terkait batas usia minimal untuk menikah baik bagi laki-laki maupun perempuan, tetapi pernikahan tetap masih bisa dilakukan dan selama ada izin dari orang tua. Memperoleh surat dispensasi dari Pengadilan Agama setempat merupakan salah satu cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal inilah yang terjadi di Nagari Muaro Sakai Inderapura yang terletak di Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan.

Tabel 1. Data Dispensasi Pernikahan Dini di Kecamatan Pancung Soal

No	Nagari	Jumlah Dispensasi Pernikahan Dini
1.	Nagari Inderapura	5
2.	Nagari Muaro Sakai Inderapura	36
3.	Nagari Tiga Sepakat	3
4.	Nagari Inderapura Barat	10
5.	Nagari Kudo-kudo Inderapura	13
6.	Nagari Inderapura Selatan	18
7.	Nagari Simpang Lama Inderapura	5
8.	Nagari Tigo Sungai Inderapura	7
9.	Nagari Tluk Ampelu Inderapura	2
10.	Nagari Inderapura Tengah	3
Jumlah		102

Sumber: (KUA Kecamatan Pancung Soal Tahun 2022)

Tabel 1. menunjukkan Pemberian dispensasi ini menyebabkan meningkatkan jumlah pernikahan dini. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan perceraian, perselingkuhan, putus sekolah, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya jumlah stunting, serta Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR).

Kedua, sebagai dampak dari permasalahan pertama di

atas pernikahan dini juga telah menimbulkan terjadinya peningkatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini, membuktikan masih rendahnya peranan *stakeholders* terkait. Misalnya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan (Dinas Sosial Ppr&PA) merupakan salah satu *stakeholders* sebagai pelaksanaan Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah memuat Dinas Sosial Ppr&PA sebagai Perangkat Daerah. Perangkat Daerah ini berfungsi sebagai unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan peraturan. Namun demikian, dinas ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan teknis penyuluhan bagi calon pengantin pernikahan dini, akibatnya hal ini dapat menimbulkan dampak negatif seperti Kekerasan di dalam rumah tangga (KUA Kecamatan Pancung Soal, 2023).

Ketiga, peranan *stakeholders* dalam bidang kesehatan juga masih rendah dalam mengurangi dampak dari pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura. Menurut (Fatimah et al., 2021a), dampak pernikahan dini terhadap bidang kesehatan, khususnya pada bayi, masih mengakibatkan tingginya angka stunting dan berat badan lahir rendah (BBLR). Mayoritas permasalahan ini dipengaruhi oleh fakta bahwa sebagian besar wanita hamil berusia di bawah 20 tahun. Tabel 1.2 dan 1.3 dibawah merupakan data Stunting dan BBLR di Nagari Muaro Sakai Inderapura, dimana Nagari Muaro Sakai Inderapura memiliki tingkat stunting yang cukup tinggi dengan jumlah sebanyak 5 anak balita stunting ditahun 2024 dan disusul dengan jumlah BBLR sebanyak 7 bayi dilahirkan pada tahun 2022, hal ini dapat memicu tingginya Angka Kematian Bayi (AKB). Dapat disimpulkan peranan *stakeholders* dibidang kesehatan ini masih rendah dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui koordinasi antar *stakeholders* lain seperti kader posyandu yaitu bidan desa.

Tabel 2. Data Anak Balita Stunting Nagari Muaro Sakai Inderapura

NO	Nama	Jenis Kelamin		Tanggal Lahir	BB
1.	DGA	L		24-04-2020	10,5 kg
2.	IL	P		22-12-2020	7,9 kg
3.	SN	P		13-10-2021	7,1 kg
4.	SA	L		23-05-2022	7,6 kg
5.	MA	L		07-08-2022	7,1 kg

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2024)

Tabel 3. Data Persalinan Puskesmas Inderapura Tahun 2022

NO	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin		BBL	PBL
		L	P		
1.	28-01-2022		P	1600 G	45 Cm
2.	12-03-2022		P	2300 G	47 Cm
3.	24-05-2022	L		2500 G	47 Cm
4.	02-07-2022		P	2500 G	45 Cm
5.	07-08-2022	L		2200 G	45 Cm
6.	04-12-2022	L		2400 G	48 Cm
7.	13-12-2022	L		2300 G	46 Cm

Sumber: (Bidan Desa Nagari Muaro Sakai Inderapura Tahun 2022)

Keempat, berdasarkan permasalahan diatas dapat dikatakan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan ataupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini, maka dapat mempengaruhi pola pikir mereka dalam memahami dan mengerti makna dari tujuan dilangsungkannya pernikahan dan tidak dibarengi dengan pemikiran yang panjang tentang akibat dan dampak permasalahan yang dihadapi (Hakiki et al., 2020). Jika dilihat dari peranan wali nagari yang merupakan *stakeholders* sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka wali nagari memiliki tugas dan fungsi yang krusial dalam mencegah terjadinya hal tersebut, dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan serta mengubah pola pikir masyarakat tentang bahaya pernikahan dini dan akibat-akibat yang ditimbulkan, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Namun demikian, peranan wali nagari di Nagari Muaro Sakai ini masih rendah dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan nagarinya.

Kelima, peranan *stakeholders* dibidang keagamaan, maka tokoh agama memiliki peranan yang krusial dalam mengantisipasi terjadinya hal tersebut, yaitu dengan memberikan pengetahuan tentang larangan-larangan yang menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini. Namun demikian, peranan *stakeholders* dibidang keagamaan ini masih rendah menjalankan peranannya dalam melakukan bimbingan dan sosialisasi dakwah kepada masyarakat. Hal ini yang menyebabkan jumlah pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura selalu berfluktuasi dan mengakibatkan berbagai dampak negatif.

Berdasarkan informasi yang tersaji di atas, dapat dikatakan bahwa peran *stakeholders* dalam mencegah dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan belum terlaksana secara maksimal. Sebab, sudah ada dispensasi nikah yang merupakan salah satu cara untuk memperlancar perkawinan anak sehingga dapat menyebabkan peningkatan angka pernikahan dini.

Akibatnya, muncul berbagai permasalahan perceraian, perselingkuhan, putus sekolah, kemiskinan, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), meningkatnya jumlah stunting, serta Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi evaluasi agar kedepannya peranan dan tindakan *stakeholders-stakeholders* yang terkait dalam mengatasi dan menurunkan dampak pernikahan dini lebih baik lagi sehingga dampak pernikahan dini mengalami penurunan dan diharapkan *stakeholders* dapat meyakinkan masyarakat akan dampak yang terjadi pada pernikahan dini.

2. METODE

Dalam karya Bogdan dan Taylor (Naami & Maemunah, 2024) penelitian yang digunakan peneliti dalam proses melakukan penelitian disebut penelitian kualitatif. Melalui penggunaan pendekatan penelitian ini dihasilkan data deskriptif mengenai perilaku individu yang diamati, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan.

Sujarweni mengemukakan dalam (Naami & Maemunah, 2024) topik yang menjadi sumber data peneliti adalah jenis data dan juga sumber datanya. Proses pengumpulan data bagi peneliti melibatkan wawancara. Orang yang menanggapi atau menjawab pertanyaan, baik lisan maupun tertulis, disebut sebagai responden, dan mereka disebut sebagai sumber data. Moleong sebagaimana dikutip dalam (Naami & Maemunah, 2024) membedakan antara data primer dan data sekunder sebagai jenis data dan sumber informasi yang digunakan dalam penelitian ini. Dalam konteks informan, data primer dapat berupa benda atau dokumen asli. Dalam penelitian ini, peneliti mengandalkan wawancara sebagai sumber data utama, sedangkan dokumentasi sebagai sumber data sekunder.

Menurut Sugiono yang dikutip dalam (Naami & Maemunah, 2024) tahapan yang paling strategis dalam penelitian adalah teknik pengumpulan data. Hal ini disebabkan karena tujuan utama penelitian adalah memperoleh data. Wawancara partisipan dan studi dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti. Dalam melakukan penelitian kualitatif, metode wawancara yang digunakan disebut wawancara mendalam. Proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui penggunaan pertanyaan dan tanggapan tatap muka antara pewawancara dengan narasumber atau informan disebut dengan wawancara mendalam. Sebelum memulai proses wawancara, peneliti harus terlebih dahulu meminta izin kepada informan untuk menggunakan alat dokumentasi seperti rekaman suara, kamera, dan teknologi pendukung lainnya. Hal ini dilakukan agar informasi yang diperoleh dari informan melalui wawancara tidak terlupakan. Wawancara dilakukan dengan berbagai individu untuk keperluan penelitian ini. Informan tersebut antara lain adalah Hakim dan Panitera Pengadilan Agama, Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ppr&PA Dinas Sosial, Ppr&PA, Staf PJ Program PKPR dan Kepala Puskesmas, Penghulu, Penyuluh Fungsional dan Kepala KUA, Wali Nagari, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Teknik pengumpulan data dikenal dengan teknik

dokumentasi. Prosedur tersebut meliputi pengumpulan bahan pendukung penelitian, seperti dokumentasi dan pencatatan. Misalnya catatan, arsip, dan buku dengan tujuan mengumpulkan data yang akan dimanfaatkan oleh para ulama untuk keperluan analisis. Dalam lingkup penelitian ini, peneliti memerlukan data dokumen resmi dari berbagai *stakeholders* yang berkepentingan dalam mengatasi dampak pernikahan dini. Menurut Bungin dalam (Galib et al., 2024) teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan.

3. PEMBAHASAN

A. Faktor Pendukung Peranan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini, Nagari Muaro Sakai Inderapura

Menurut Notoatmodjo yang membahas konsep tersebut dalam (Muliady, 2023) Variabel pendukung adalah faktor-faktor yang membantu setiap individu atau kelompok, termasuk keterampilan. Memotivasi diri agar selalu konsisten dalam menjalankan tindakan tersebut juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan variabel pendukung. Sedangkan menurut Tasik et al dalam (Sulmiah et al., 2023) menjelaskan peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang atau individu yang mempunyai suatu kedudukan atau pangkat pada posisi tertentu dalam menjalankan kewajiban-kewajiban dan haknya.

Sejauh mana peran *stakeholders-stakeholders* di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan dalam mencegah dampak pernikahan dini dapat lebih dipahami dengan bantuan faktor-faktor pendukung dalam pencegahan dampak pernikahan dini.

1. Sumber daya yang mencukupi

Sumber daya yang mencukupi merupakan faktor pendukung dalam pencegahan dampak pernikahan dini, karena dengan sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif. Dana mencakup, pembiayaan untuk sosialisasi dan penyuluhan edukasi di berbagai komunitas dan sekolah, penyediaan fasilitas seperti gedung, dan materi edukasi, dukungan untuk pelatihan personel yang akan terlibat dalam program pencegahan. Personel mencakup, Tenaga ahli seperti konselor, psikolog, dan tenaga kesehatan untuk memberikan dukungan langsung kepada remaja, staf terlatih untuk menjalankan program pendidikan dan penyuluhan, relawan dan anggota komunitas yang dapat membantu dalam penyebaran informasi dan pengawasan (Mahendra, 2023).


Dalam pencegahan dampak pernikahan dini Dinas Sosial Ppr&PA berupaya secara proaktif dalam mengadakan kegiatan sosialisasi untuk pencegahan kekerasan terhadap anak. Menghadirkan Pengadilan Agama dan Psikolog sebagai narasumber, yang menunjukkan adanya upaya untuk memberikan informasi

yang komprehensif. Kegiatan sosialisasi ini didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dan diadakan di Triza Hotel Painan. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan dengan baik, didukung oleh sumber daya yang memadai, dan melibatkan narasumber serta partisipan yang beragam, sehingga diharapkan dapat efektif dalam mencegah kekerasan terhadap anak di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan. Hal ini diungkapkan oleh Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Ppr&PA Kabupaten Pesisir Selatan Novrini Yanti yang mengatakan:

“...Kita berupaya mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Nantinya kita akan menghadirkan Pengadilan Agama dan Psikolog sebagai narasumbernya. Kita punya anggaran dana DAK untuk melakukan sosialisasi ini, nanti kita adakan di Triza Hotel Painan. Kita juga nantinya akan mengundang pada kecamatan-kecamatan yang dihadiri oleh unsur-unsur wali nagari, unsur pemuka masyarakatnya (tokoh masyarakat), unsur ulama, dan juga unsur bundo kanduang.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, bahwa kegiatan sosialisasi yang diadakan Dinas Sosial Ppr&PA bertujuan untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak. Karena mengingat angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Pesisir Selatan selalu mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) dilaporkan pada tahun 2021, menjadikannya tahun dengan jumlah kasus terbesar yang pernah tercatat. Angka ini meningkat 50 persen dibandingkan jumlah kasus yang dilaporkan pada tahun 2020. Angka ini jauh lebih besar dibandingkan angka KBG sebelum pandemi pada tahun 2019 (Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan 2024).

Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) 2012-2021



Gambar 1. Sumber: (CATAHU KOMNAS Perempuan Tahun 2022, Dinas Sosial Ppr&PA)

Disamping itu Panitera Pengadilan Agama Jakri Efrizon menambahkan terkait kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak, berikut pernyataannya:

“...Karena kita lembaga yudikatif ya, kita hanya mendukung jika suatu lembaga mengadakan sosialisasi dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Seperti dalam waktu dekat ini, Dinas Sosial akan mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan, nah paling

tidak dimomen inilah Pengadilan Agama dijadikan narasumber pada kegiatan sosialisasi nanti.” (Wawancara 04 Juni 2024)



Gambar 2. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Pesisir Selatan. Sumber: (Dinas Sosial Ppr&PA)

Kemudian puskesmas juga berupaya melakukan pencegahan dampak pernikahan dini dengan didukung secara menyeluruh dari berbagai aspek, baik dari segi anggaran, dukungan nagari, hingga struktur birokrasi. Puskesmas secara rutin mengadakan rapat bulanan untuk membahas pemberantasan stunting dan program keluarga berencana (KB). Kolaborasi dengan tingkat kabupaten juga dilakukan untuk menangani dampak pernikahan dini. Semua elemen di Puskesmas, mulai dari kepala puskesmas, Tata Usaha (TU), Bidan Desa, bidang gizi, KIA&KB, PJ PKPR, hingga promosi kesehatan (promkes), terlibat aktif dalam upaya ini, menunjukkan adanya kerja sama lintas sektor dan komitmen yang kuat dalam mengatasi masalah tersebut. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Puskesmas Inderapura Indri Novarina yaitu:

“...Kalau dari segi pendukung kita banyak ya, seperti kita punya anggaran untuk turun memberikan penyuluhan, untuk nagarinya juga mendukung dalam hal penyelenggaraan kadang kita melakukan rapat pemberantasan stunting apalagi stunting ini masuk ke program kb. Jadi nanti setiap bulan kita melakukan rapat. Ditingkat kabupaten kita juga melakukan kolaborasi untuk mengatasi efek dari pernikahan dini. Kalau dari segi struktur birokrasi kita juga sudah jalankan, mulai dari kepala puskesmas, Tata Usaha (TU), Bidan Desa karena kita punya Bidan Desa tiap Nagari, bidang gizi, KIA&KB, PJ PKPR untuk bagian remaja, promosi kesehatan (promkes) semua nya terlibat didalam mengatasi dampak dari pernikahan dini.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Dari beberapa penjelasan informan diatas dapat dijelaskan kembali bahwa salah satu faktor pendukung dari peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini adalah dapat dilihat bahwa Dinas Sosial Pr&PA dan Puskesmas di Kabupaten Pesisir Selatan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah sosial dan kesehatan. Dinas Sosial Pr&PA mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama dan psikolog, didukung oleh anggaran dana DAK serta menyediakan fasilitas dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk wali nagari, tokoh

masyarakat, ulama, dan bundo kanduang. Kemudian Puskesmas juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan rapat rutin untuk memberantas stunting. Puskesmas melakukan kolaborasi di tingkat kabupaten untuk mengatasi dampak pernikahan dini, dengan dukungan dari berbagai elemen dalam struktur birokrasi, mulai dari kepala puskesmas hingga promosi kesehatan. Dengan sumber daya yang mencukupi maka *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif.

B. Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* Dalam Mengatasi Dampak Pernikahan Dini, Nagari Muaro Sakai Inderapura

Menurut Sutaryono yang dikutip dalam (Muliady, 2023) faktor penghambat adalah variabel yang menandai dan menghentikan sesuatu yang menjadi lebih berlebihan dari sebelumnya. Faktor penghambat dapat berpengaruh terhadap kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Misalnya, ada pengaruh-pengaruh yang berasal dari dalam diri seseorang, seperti lesu atau tidak patuh, sehingga dapat menyebabkan dirinya mudah terhanyut. Selain itu, ada pula unsur yang berasal dari lingkungan, keluarga, dan kerabatnya yang memberikan pengaruh negatif.

Anderson dalam (Setiawan & Nurcahyanto, 2020) Peranan *stakeholders* adalah studi proses kebijakan, aktor-aktor kebijakan berasal dari lembaga yang tercakup dalam supra struktur politik maupun infra struktur yang sedang menjalankan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya masing-masing.

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan

Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan menunjukkan bahwa banyak individu yang tidak memahami atau mengabaikan pentingnya peraturan tersebut. Hal ini menyebabkan tingginya angka pernikahan dini dan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan hukum, yang berdampak negatif pada kesejahteraan individu dan keluarga. Kurangnya perhatian atau kesadaran dari masyarakat dalam kegiatan sosialisasi, seperti yang terjadi dalam sosialisasi di sekolah-sekolah. Kebanyakan anak-anak tidak memperhatikan saat penghulu berbicara di depan. Mereka sibuk dengan ponsel mereka, bercerita dengan teman di sebelahnya. Hal ini disampaikan oleh Penghulu KUA, Jon Marjoni yang mengatakan bahwa:

“...Hambatan yang sering ditemui adalah kurangnya perhatian atau pengetahuan masyarakat pada saat melakukan kegiatan yang bersifat sosialisasi, seperti sosialisasi yang kita lakukan di sekolah. Kami berpidato di depan anak-anak muda ini, dan mereka berpidato di belakang kami. Mayoritas dari anak-anak ini tidak memperhatikan kita ketika kita berbicara di hadapan mereka. Ada di antara mereka yang asyik bermain ponsel, ada pula yang bercerita kepada teman-temannya yang duduk di sebelahnya.” (Wawancara 06 Juni 2024)

Penjelasan informan diatas tentang kurangnya

kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan, hampir sama dengan penjelasan Staf PJ Program PKPR Puskesmas Inderapura Okmawina Fitri. Menurut Fitri, sosialisasi penyuluhan yang dilakukan oleh PKPR di sekolah-sekolah dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Meskipun obat Fe dibagikan, siswa seringkali tidak mengkonsumsi obat dengan benar dan bahkan menjadikannya mainan. Hal ini sebagian disebabkan oleh kurangnya pemahaman di kalangan siswa dan orang tua mengenai manfaat tablet Fe, yang dianggap hanya untuk ibu hamil. Padahal, tablet Fe sangat penting bagi remaja putri yang sudah mengalami menstruasi untuk menggantikan jaringan yang rusak dan memastikan penyerapan nutrisi yang optimal. Berikut yang dikatakan Okmawina Fitri:

“...Bimbingan PKPR itu disamping pemeriksaan Hb ada pemberian obat Fe (tablet tambah darah). Ini pengalaman ibuk ya, sudah kita bagikan obat di sekolah-sekolah saat melakukan sosialisasi penyuluhan. SMP rata-rata umumnya sudah mengalami haid, SMA juga. Itu mereka tidak dimakan obatnya, malahan mereka jadikan mainan nanti mereka hancurkan terus dilempar ke temannya. Sebenarnya Fe itu yang mereka tahu kalau untuk ibu-ibu di sini, ngomong ke anak nya kamu makan tablet ini memangnya kamu hamil ya?. Nah ada orang tua yang bicara begitu kepada anaknya. Jadi tablet Fe itu tidak hanya untuk ibu hamil, dimulai dari remaja yang sudah haid. Karena salah satu penyebab stunting itu adalah kekurangan darah jadi kalau misalnya remaja putri dia kan mens tiap bulan kalau misalnya mens tidak dilakukan pemberian tambahan tablet tambah darah, remaja tersebut anemia atau disaat remaja ini punya penyakit anemia jadi kita harus mempersiapkan diri untuk dijenjang pernikahan. Kita harap remaja-remaja putri ini tidak boleh terdapat penyakit anemia.” (Wawancara 06 Juni 2024)



Gambar 3. Sosialisasi pemberian obat tablet tambah darah di SMPN 2 Nagari Muaro Sakai Inderapura.
Sumber: (UPT Puskesmas Inderapura)

Berbeda dengan pendapat informan di atas, kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan dalam mengatasi dampak pernikahan dini, faktor penghambat dalam hal ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Dalam era saat ini, remaja sering

terlibat dalam kegiatan merokok dan mengonsumsi narkoba, dimana sebagian warga memanfaatkan situasi ini untuk menjual barang-barang tersebut kepada anak-anak yang rentan. Dampak negatif seperti gangguan mental yang dapat merubah pola pikir remaja, bahkan menyebabkan beberapa anak usia sekolah dasar terlibat dalam perilaku tersebut. Kondisi lingkungan yang tidak mendukung ini dapat memicu terjadinya kasus pernikahan dini. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dampak dari pernikahan dini sangat penting, seperti yang diungkapkan Kepala Puskesmas Inderapura Indri Novarina:

“...Kalau faktor penghambat, bisa dilihat dari lingkungan ya. Apalagi zaman sekarang ini anak-anak remaja sering nglem, merokok, dan warga juga mengambil keuntungan ya untuk memperjual belikan barang tersebut terhadap anak-anak yang membutuhkan itu. Karena efek dari merokok dan nglem ini kan dapat membuat pikiran remaja tidak normal, bahkan anak-anak usia SD pun berani melakukan hal tersebut. Jadi lingkungan yang tidak mendukung hal ini dapat memicu terjadinya kasus pernikahan dini. Seharusnya masyarakat kita juga ikut dalam melakukan pencegahan dampak dari pernikahan dini.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Pendapat yang sedikit berbeda dengan informan di atas, kurangnya kesadaran masyarakat mematuhi Undang-undang Perkawinan dalam pencegahan dampak pernikahan dini. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi undang-undang perkawinan dapat terlihat dari situasi di masyarakat, seperti remaja yang merasa putus asa terhadap dunia pendidikan dan menginginkan pernikahan cepat, serta orang tua yang kurang memahami dampak dari pernikahan dan mendorong anak-anak mereka untuk menikah dengan cepat. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang dimiliki dari orang tua juga terbatas dalam memahami hukum perkawinan. Seperti yang dinyatakan Alim Ulama Nagari Muaro Sakai Inderapura Mardamsyah:

“...Faktor penghambatnya bisa dilihat dari masyarakat kita ya contohnya seperti remaja-remaja yang sudah putus asa dengan dunia pendidikan, mereka ingin cepat menikah, atau orang tua yang tidak mengerti tentang hal-hal dari dampak pernikahan itu yang ingin anaknya cepat-cepat untuk menikah. Jadi bisa dikatakan pendidikan dari orang tua juga kurang, Seperti itu.” (Wawancara 07 Juni 2024)

Kemudian dipengaruhi oleh faktor agama dan budaya. Dalam konteks budaya, di kalangan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan, menikahkan anak perempuan setelah tamat sekolah dianggap lumrah, baik itu dijenjang SMP atau SMA. Sementara dari segi agama, sering dianggap pantas untuk menikahkan anak jika ada yang meminang, demi menghindari perbuatan yang tidak diinginkan, meskipun usianya masih tergolong anak. Hal ini diungkapkan oleh Staf Penggerak Swadaya Masyarakat Bidang Ppr&PA Dinas Sosial Ppr&PA Kabupaten Pesisir Selatan Novrini Yanti:

“...faktor penghambatnya dalam hal ini, salah satunya itu faktor agama dan budaya. Kalau dari segi budaya, dikalangan masyarakat kita ini ketika anak perempuan setelah tamat sekolah menikah sudah dianggap biasa sudah dianggap lumrah, baik itu anak yang tamat

dibangku SMP atau SMA. Sedangkan dari segi agama, biasanya dianggap anak harus dinikahkan kalau sudah ada yang memintangnya untuk menghindari perbuatan yang tidak diinginkan (yang memintangnya sudah mapan dan baik agamanya), walaupun umurnya masih tergolong anak, begitu.” (Wawancara 28 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini yang berasal dari kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan dapat dilihat saat kegiatan sosialisasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan rendahnya pendidikan serta pemahaman orang tua. Banyak siswa tidak memperhatikan materi sosialisasi, lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang, dan sikap masyarakat serta orang tua yang tidak memahami dampak negatif pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu ada upaya lebih lanjut dalam meningkatkan kesadaran dan pendidikan masyarakat mengenai pentingnya pencegahan pernikahan dini.

2. Adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak

Dispensasi nikah yang diatur dalam UU Perkawinan terkadang menjadi motivasi para orang tua untuk tetap menikahkan anaknya yang masih berusia di bawah 18 tahun. Dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan setempat merupakan salah satu teknik yang dapat mempermudah para orang tua yang menikahkan anak-anaknya ketika mereka sudah dewasa. Ada fakta yang terjadi di lapangan, khususnya di Nagari Muaro Sakai Inderapura itu sendiri. Hal ini berpotensi menjadi keuntungan bagi pemerintah. Sebaliknya, adanya dispensasi nikah berpotensi menjadi salah satu alasan yang dapat meningkatkan angka kasus pernikahan dini dan menghambat proses pencegahan pernikahan dini. Hal ini disebabkan pemerintah sendiri ingin membatasi maraknya praktik pernikahan dini. Pernyataan dari Tokoh Masyarakat yaitu Udin:

“...Ada saat-saat ketika saya juga merasa bingung dengan administrasinya. Meski berniat mengurangi angka pernikahan di usia muda, namun mereka telah memasukkan dispensasi nikah ke dalam UU Perkawinan. Artinya apa? Apalagi mereka memungkinkan pernikahan dilangsungkan di usia muda. Pemerintah akan mengalami "senjata makan tuan" akibat hal ini. Pedoman ini dimanfaatkan oleh orang tua tertentu untuk menikahkan anaknya pada usia yang sangat muda. Tidak menutup kemungkinan hal seperti ini bisa memberikan dorongan pada peningkatan jumlah pernikahan yang terjadi di usia lebih muda.” (Wawancara 04 Mei 2024)

Alasan yang dilontarkan tokoh masyarakat Anto pada hakikatnya sama dengan pandangan yang diungkapkan Udin di atas mengenai adanya dispensasi nikah sebagai sarana agar perkawinan anak bisa berlangsung lebih cepat. Menurut Anto, Pemerintah telah menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun untuk pria maupun wanita, namun anehnya, didalam Undang-

undang Perkawinan tersebut juga mencantumkan dispensasi. Menurut keterangan Anto, hal tersebut mau tidak mau menjadi motif para orang tua untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia dewasa. Berikut pernyataannya:

“...Yaa saya juga begitu, anehnya pemerintah ini kan sudah dijelaskan ya kalau menikah itu untuk pria maupun wanita umur 19 tahun ke atas, namun mengapa pemerintah juga mencantumkan dispensasi dalam Undang-undang Perkawinan. Otomatis hal ini pasti, juga menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya di usia anak. (Wawancara 04 Mei 2024)

Kemudian pendapat informan di atas tentang dispensasi menikah, juga diperkuat oleh Orang Tua Pernikahan Dini dan Anak Yang Menikah Dibawah Umur :

“..karena waktu saya mengurus surat administrasi nikah anak saya, KUA menyetujui anak saya untuk menikah jika saya, anak saya beserta keluarga meminta membuat surat permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama” (Wawancara 04 Mei 2024).

Penjelasan Informan I juga ditegaskan oleh Informan S yang mengatakan

“...awalnya kan karena ada dispensasi, makanya saya dan orang tua saya menyepakati untuk saya menikah kak. Mungkin jikalau tidak ada dispensasi ini saya juga menunggu hingga umur saya mencukupi untuk syarat menikah.” (Wawancara 04 Mei 2024).

Dari beberapa penjelasan informan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa dengan adanya dispensasi nikah sebagai jalan memperlancar menikahkan anak, hal ini menjadi faktor penghambat untuk meminimalisir praktik pernikahan dini dan dampaknya. Karena dengan adanya dispensasi maka dapat meningkatkan praktik pernikahan dini dan akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah menginginkan pernikahan memiliki batasan usia yang sesuai, namun pemerintah juga memberikan izin dispensasi yang berarti dapat mempercepat proses pernikahan di usia dini. Hal ini kembali menjadi *boomerang* bagi pemerintah karena pemerintah ingin pernikahan memiliki batasan usia yang memadai.

Dapat dijelaskan kembali, berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh dari para informan tersebut di atas, bahwa terdapat faktor-faktor yang membantu dalam mengatasi dampak pernikahan dini, serta faktor-faktor yang menghambat peran pemangku kepentingan dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura Kecamatan Pancung Soal Kabupaten Pesisir Selatan. Faktor pendukung peranan *stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini yaitu sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif. Sementara itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya menaati UU Perkawinan dan adanya dispensasi nikah sebagai sarana memfasilitasi perkawinan anak di bawah umur menjadi faktor yang menghambat keterlibatan *stakeholders* dalam menanggulangi dampak pernikahan dini.

4. KESIMPULAN

Dengan merujuk hasil penelitian pada bagian sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan mengenai Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Peranan *Stakeholders* dalam mengatasi dampak pernikahan dini di Nagari Muaro Sakai Inderapura, Kecamatan Pancung Soal, Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Pendukung, merupakan faktor yang menunjang keberhasilan pencegahan dampak pernikahan dini suatu daerah untuk menjadi lebih baik lagi dilakukan kedepannya. Dalam pencegahan dampak pernikahan dini terdapat faktor yang menunjang pencegahannya menjadi lebih mudah dilakukan oleh *stakeholders-stakeholders* terkait. Faktor tersebut yaitu, sumber daya yang mencukupi seperti Dinas Sosial Pr&PA mengadakan kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak, dengan menghadirkan narasumber dari Pengadilan Agama dan psikolog, didukung oleh anggaran dana DAK serta menyediakan fasilitas dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, termasuk wali nagari, tokoh masyarakat, ulama, dan bundo kanduang. Kemudian Puskesmas juga aktif dalam memberikan penyuluhan dan rapat rutin untuk memberantas stunting. Puskesmas melakukan kolaborasi di tingkat kabupaten untuk mengatasi dampak pernikahan dini, dengan dukungan dari berbagai elemen dalam struktur birokrasi, mulai dari kepala puskesmas hingga promosi kesehatan. Dengan sumber daya yang mencukupi seperti dana, dan personel yang cukup *stakeholders* dapat melaksanakan program-program pencegahan dengan lebih efektif.
- b. Faktor Penghambat, dalam pencegahan dampak pernikahan dini merupakan faktor yang membuat pencegahan tidak dapat dilakukan sesuai dengan yang telah direncanakan. Dalam pencegahan dampak pernikahan dini ada beberapa hal yang membuat terhambatnya pencegahan tersebut diantaranya yaitu pertama, kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Undang-undang Perkawinan membuat *stakeholders* mengalami kesulitan dapat dilihat saat kegiatan sosialisasi, lingkungan yang tidak mendukung, dan rendahnya pendidikan serta pemahaman orang tua. Banyak siswa tidak memperhatikan materi sosialisasi, lingkungan yang memfasilitasi perilaku menyimpang, dan sikap masyarakat serta orang tua yang tidak memahami dampak negatif pernikahan dini. Kedua, adanya dispensasi nikah sebagai sarana memfasilitasi perkawinan anak menjadi faktor yang berfungsi sebagai penghambat berkurangnya praktik pernikahan dini dan dampak negatif yang ditimbulkannya. Karena dengan adanya dispensasi maka dapat meningkatkan praktik pernikahan dini dan akan menimbulkan dampak yang besar terhadap masyarakat. Pemerintah menginginkan pernikahan memiliki batasan usia yang sesuai, namun pemerintah juga memberikan izin dispensasi yang berarti dapat mempercepat proses pernikahan di usia dini. Hal ini kembali menjadi

boomerang bagi pemerintah karena pemerintah ingin pernikahan memiliki batasan usia yang memadai.

Saran

- a. Sangat diharapkan Pengadilan Agama dan KUA memperketat pelayanan administrasi khususnya dalam pendaftaran nikah.
- b. *Stakeholders* di tingkat nagari diharapkan dapat membuat sanksi kepada masyarakat yang melanggar Undang-undang Perkawinan.
- c. Sangat diharapkan koordinasi antar *stakeholders* untuk mendorong adanya kebijakan yang lebih jelas terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- d. Sangat diharapkan kepada masyarakat khususnya orang tua dapat membimbing anak-anaknya agar menunda pernikahan hingga matang secara fisik, mental, psikologis dan umur yang cukup sesuai Undang-undang Perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/Jurnal

- Atabik, A., & Mudhiih, K. (2014). Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam. *Yudisia*, 5(2), 286–316.
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021a). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. CV Mine.
- Fatimah, H., Syahadatina N, M., Rahman, F., Ardani, M., Yulidasari, F., Laily, N., Octaviana Putri, A., Zaliha, Karimah, S., Nu'man Akmal, M., & Riana. (2021b). *Pernikahan Dini & Upaya Pencegahannya*. CV.Mine.
- Galib, W. K., Nurlinah, Irwan, A. L., Thaha, R., Prawitno, A., & Alfiani, N. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Air Bersih di Kota Makassar. *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK*, 9(3), 214–221.
- Hakiki, G., Ulfah, A., Khoer, M. I., Supriyanto, S., Basorudin, M., Larasati, W., Prastiwi, D., Kostaman, T. K., Irdiana, N., Amanda, P. K., & Kusumaningrum, S. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. In *Puskapa*.
- Hariawan, J., Abdillah, Y., & Hakim, L. (2020). Peran Stakeholder Dalam Pengembangan Kawasan Masjid Kuno Bayan Beleq Sebagai Destinasi Wisata Warisan Budaya. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 14(2), 104–114. <https://doi.org/10.21776/ub.profit.2020.014.02.12>
- Lailia, I., Kismartini, & Rahman, A. Z. (2021). Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Intervensi Gizi Sensitif di Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 1–14.

- Mahendra, I. G. A. (2023). Optimalisasi Program Pendewasaan Usia Perkawinan Di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Registratie*, 5(2), 120–141. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3683>
- Muliady, M. C. L. (2023a). *Proses Pemberdayaan BP2NI DIY Terhadap Pkerjaan PMigran Indonesia (PMI) Purna di Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Sleman Yogyakarta*.
- Muliady, M. C. L. (2023b). *Proses Pemberdayaan BP2NI DIY Terhadap Pkerjaan PMigran Indonesia (PMI) Purna di Desa Wisata Garongan, Wonokerto, Sleman Yogyakarta*.
- Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini di Indonesia: Faktor dan Peran Pemerintah (PERSPEKTIF PENEGAKAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK). *Jurnal Hukum*, 2(1), 1–12.
- Naami, M. A., & Maemunah, M. (2024). *Efektivitas Program Sibakul Jogja dalam Pemberdayaan Mitra UMKM di Yogyakarta*. 9(3), 206–213.
- Noor, M. S., Rahman, F., Yulidasari, F., Santoso, B., Rahayu, A., Rosadi, D., Laily, N., Putri, A. O., Hadianor, Anggraini, L., Fatimah, H., & Ridwan, A. M. (2018). Pernikahan Dini Dan Upaya Pencegahannya. In CV. *Mine*. <https://kesmas.ulm.ac.id/id/wp-content/uploads/2019/02/BUKU-AJAR-PERNIKAHAN-DINI.pdf>
- Sahara, N., Idris, & Putri, D. Z. (2018). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN WANITA MENIKAH DI SUMATERA BARAT. *EcoGen*, 1(3), 640–647. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1396%0Ahttps://www.uam.es/gruposinv/meva/publicaciones/jesus/capitulos_espanyol_jesus/2005_motivacion_para_el_aprendizaje_Perspectiva_alumnos.pdf%0Ahttps://www.researchgate.net/profile/Juan_Aparicio7/publication/253571379_L
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *Jurnal YUDISIA*, 7(2), 412–434.
- Setiawan, B., & Nurcahyanto, H. (2020). Analisis Peran Stakeholders dalam Implementasi Kebijakan Penanggulangan Angka Kematian Ibu Studi Kasus Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 9(2), 127–144. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/27351>
- Sulmiah, Yusni, & Nur Yamin, M. (2023). Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Pernikahan Anak Usia Dini Di Kabupaten Enrekang. *Predestination: Journal of Society and Culture*, 5(1), 1–9.

Undang-Undang/Peraturan Resmi

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pub. L. No. 16 (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122740/uu-no-16-tahun-2019>
- Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pub. L. No. 23 (2002). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44473/uu-no-23-tahun-2002>
- PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, Pub. L. No. 2 (2017). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/49258/perda-kab-pesisir-selatan-no-2-tahun-2017>